



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

Nomor Register Permohonan : 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/II/2018

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, permohonan dari :

Nama : **JR. SARAGIH**
No. KTP : 1208291011680003
Alamat/Tempat Tinggal : Hapoltakan, Kelurahan/Desa Sondi
Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten
Simalungun
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 10 November 1968
Pekerjaan/Jabatan : Bupati

Nama : **ANCE**
No. KTP : 1271130103640001
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan KL.Yos Sudarso, KM. 12,5
Nomor : 78, LK IV, Titipapan,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
Tempat, Tanggal Lahir : GUNUNG TUA TONGA, 01 Maret 1964
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan permohonan bertanggal 14 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada : HERMANSYAH HUTAGALUNG, SH.,MH., DINGIN PAKPAHAN, SH, JONNI SILITONGA,SH. LIBERTY SINGA,SH, IKHWALUDDIN SIMATUPANG,SH.,M.Hum, QODIRUN,SH. ,CPL dengan Surat Kuasa Khusus pertanggal 13 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/II/2018



pada tanggal 19 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35
Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Kode
Pos 20232, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
.....**Termohon**

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

I. PERMOHONAN PEMOHON

**1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015*) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 (*selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015*) dan Perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 (*selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016*) yang menentukan:”Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”.

Bahwa Pasal 142 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan : ”Sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a. Sengketa antar Peserta Pemilihan, dan



- b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan :

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti Uji Publik;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang





- menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
 - q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
 - t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Bahwa TERMOHON telah menerima seluruh persyaratan Calon dari PEMOHON sebagaimana dalam Tanda *Chek List* Penyerahan Syarat Pendaftaran Balon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara



Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan :

- "Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : b. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota." (Pasal 5 ayat (1) huruf b);
- "Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai politik Pengusung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan Pasangan Calon. (Pasal 5 ayat (3));

Bahwa PEMOHON pada tanggal 10 Januari 2018 telah didaftar untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan menyerahkan seluruh syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti P – 1).

Bahwa berdasarkan angka 3 sampai dengan 6 Permohonan *aquo*, maka PEMOHON yang merupakan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait Keputusan Termohon Nomor : 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.



3. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa TERMOHON merupakan pihak yang telah menerbitkan Keputusan Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (*vide* Bukti P - 2) yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

Bahwa Pasal 11 Huruf h UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi : menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan "Termohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan Penyelenggara;

Bahwa berdasarkan angka 8 sampai dengan 10 Permohonan *aquo* maka KPU Provinsi Sumatera Utara berkedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan *aquo*.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Permohonan *aquo* diajukan oleh PEMOHON kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon



Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 diterbitkan TERMOHON pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 (*vide* Bukti P – 2);

Bahwa pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan : Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

Bahwa berdasarkan angka 12 sampai dengan 14 Permohonan *aquo*, maka Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

5. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah keberatan atas Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 karena Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan dengan mendasari Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Susie Nurhati selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (*vide* Bukti P – 3);

Bahwa perbedaan penilaian antara TERMOHON dan PEMOHON mengenai Pemenuhan Syarat Pendidikan Calon



yakni Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi instansi berwenang pada pokoknya mengenai :

- a. Syarat Pendidikan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur;
- b. Legalisasi Ijazah/STTB;
- c. Prosedural/Tatacara Penelitian terhadap Syarat Pendidikan;
- d. Dokumen Hasil Klarifikasi Yang Harus Digunakan.

Bahwa mengenai Syarat Pendidikan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur TERMOHON melakukan penelitian terhadap jenjang pendidikan SMA PEMOHON Bakal Calon Gubernur (*vide* Bukti P-5) sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Calon bertanggal 17 Januari 2018 (*Vide* Bukti P-14) dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon bertanggal 9 Februari 2018 (*Vide* Bukti P-4);

Menurut PEMOHON, Syarat Jenjang Pendidikan dari PEMOHON Bakal Calon Gubernur yang harus diteliti kebenarannya oleh TERMOHON adalah Strata 3 (Doktor) (*vide* Bukti P -9);

Bahwa mengenai Legalisasi Ijazah/STTB, **TERMOHON** melakukan penelitian terhadap legalisasi **STTB SMA PEMOHON** Bakal Calon Gubernur (*vide* Bukti P-5) sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Calon bertanggal 17 Januari dan 9 Februari 2018 (*Vide* Bukti P-14 dan P-4).

Menurut PEMOHON, Legalisasi Ijazah/STTB dari PEMOHON Bakal Calon Gubernur yang harus diteliti keabsahannya oleh TERMOHON adalah Ijazah S3 (Doktor) (*vide* Bukti P -9);

Bahwa mengenai Prosedural/Tatacara Penelitian, TERMOHON dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK, telah menyatakan PEMOHON Bakal Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat Fotokopi Ijazah/STTB yang telah

dilegalisasi instansi yang berwenang, yang pada Kolom Keterangan dituliskan: "legalisir ijazah SMA belum terkonfirmasi secara legal administrative dari instansi yang berwenang (vide Bukti P-14).

Menurut PEMOHON apabila TERMOHON belum menerima konfirmasi secara legal administrative tentang legalisir STTB SMA PEMOHON Bakal Calon Gubernur, maka pada Berita Acara Model BA.HP-KWK (vide Bukti P-14) seharusnya TERMOHON tidak menyatakan Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang milik PEMOHON Bakal Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat, melainkan **Memenuhi Syarat**;

TERMOHON telah mengabaikan peraturan perundang-undangan tentang pejabat mana yang berkompeten untuk melegalisasi fotokopi STTB SMA PEMOHON Calon Gubernur.

Selanjutnya dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK (vide Bukti P-14) TERMOHON menyatakan fotokopi STTB SMA PEMOHON Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Surat Dinas Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas bernama SUSIE NURHATI (vide Bukti P-3);

Menurut PEMOHON, TERMOHON tidak boleh mempertimbangkan Surat Nomor 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Provinsi DKI Jakarta (vide Bukti P-3), dikarenakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 melalui Surat bernomor 5396/-1.888.145 telah menerangkan bahwa fotokopi STTB SMA Pemohon Bakal Calon Gubernur telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (vide Bukti P-11), yang mana surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 bernomor 5396/-1.888.145 (vide Bukti P-11) telah diterima TERMOHON sebelum TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 (vide Bukti P-17);

Bahwa satu-satunya Dokumen Hasil Klarifikasi yang digunakan TERMOHON untuk menyatakan PEMOHON Bakal Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat adalah Surat Dinas Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas bernama SUSIE NURHATI (vide Bukti P-3) ;

Menurut PEMOHON, Dokumen Hasil Klarifikasi yang harus dijadikan TERMOHON sebagai rujukan untuk menyatakan apakah legalisasi fotokopi STTB SMA PEMOHON Calon Gubernur (vide Bukti P-5) Tidak Memenuhi Syarat adalah **Berita Acara**.

6. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum PEMOHON mengemukakan tentang fakta-fakta yang disengketakan, terlebih dahulu PEMOHON kemukakan tentang Dokumen Yuridis Pencalonan PEMOHON dan Berita Acara Hasil Penelitian TERMOHON sebagai alasan-alasan PEMOHON mengajukan permohonan *aquo* ;

Bahwa Dokumen Yuridis Pencalonan PEMOHON adalah sebagai berikut:

- a. Daftar Riwayat Hidup yakni Model BB.2.KWK(vide Bukti P – 10);
- b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (selanjutnya disebut STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (selanjutnya disebut SMA) SMA IKLAS PRASASTI berikut Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) yang legalisasinya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bernama SOPAN ADRIANTO, bertanggal 16 Oktober 2017 (vide Bukti P – 5 dan P-6);
- c. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Universitas Wijaya Putra yang legalisasinya ditandatangani oleh Dekan Fakultas



Hukum Universitas Wijaya Putra bernama Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H. (*vide* Bukti P – 7);

- d. Fotokopi Ijazah Magister Program Pascasarjana Universitas Satyagama yang legalisasinya ditandatangani oleh Wakil Ketua Program Studi Magister Manajemen bernama Dr. Ir. Dewi Sulistyani, MM, bertanggal 21 Agustus 2017 (*vide* Bukti P – 8);
- e. Fotokopi Ijazah Doktor Program Pascasarjana Universitas Satyagama yang legalisasinya ditandatangani oleh Wakil Ketua Program Studi Magister Manajemen bernama Dr. Ir. Dewi Sulistyani, MM, bertanggal 21 Agustus 2017 (*vide* Bukti P – 9);

Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian TERMOHON adalah :

- a. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, bertanggal 17 Januari 2018 (*vide* Bukti P-14.);
- b. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, bertanggal 9 Februari 2018 (*vide* Bukti P-.4);

Bahwa yang menjadi dasar hukum atas alasan-alasan PEMOHON mengajukan permohonan *aquo* adalah peraturan perundangan-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diikuti pula dengan peraturan terkait lainnya, yang antara lain :

- a. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya dalam permohonan *aquo* disebut dengan "UU Pemilihan Kepala Daerah");





- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota (selanjutnya dalam permohonan *aquo* disebut dengan "PKPU Nomor 3 Tahun 2017") Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota (selanjutnya dalam permohonan *aquo* disebut dengan "PKPU Nomor 15 Tahun 2017").

Bahwa dikarenakan sengketa terhadap Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 (*vide* Bukti P-2), bersumber dari Syarat Pendidikan PEMOHON Bakal Calon Gubernur, maka alasan-alasan permohonan *aquo* sebagaimana telah diuraikan pada angka 22 s.d. 25 yang mengemukakan fakta-fakta hukum tentang Syarat Pendidikan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Prosedural dan Tatacara Peneletian Syarat Pendidikan Calon Gubernur/Wakil Gubernur. Untuk mempermudah memahaminya disusun dalam 4 (empat) bahasan yaitu :

- A. Syarat Pendidikan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur;
- B. Legalisasi Ijazah/STTB;
- C. Prosedural/Tatacara Penelitian terhadap Syarat Pendidikan;
- D. Dokumen Hasil Klarifikasi Yang Harus Digunakan.



A. Syarat Pendidikan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur

Bahwa untuk menentukan syarat jenjang pendidikan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ketentuan yang harus dipedomani adalah Pasal 7 Huruf c UU Pemilihan Kepala Daerah Jo Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menentukan :

”Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota **adalah yang memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.**”

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Huruf c UU Pemilihan Kepala Daerah Jo Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk menentukan apakah PEMOHON Bakal Calon Gubernur memenuhi syarat minimal pendidikan, yang harus diteliti TERMOHON adalah dokumen-dokumen apa yang telah diterima TERMOHON pada saat PEMOHON didaftarkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

Bahwa TERMOHON pada tanggal 10 Januari 2018 telah menerima Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagai Syarat Pencalonan dari PEMOHON Bakal Calon Gubernur, yang telah dilegalisasi/Legalisir oleh instansi yang berwenang (*vide* Bukti P – 1), yakni berupa :

- a. Fotokopi **Surat Tanda Tamat Belajar** Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA IKLAS PRASASTI berikut Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA IKLAS PRASASTI, yang legalisasinya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atas nama SOPAN ADRIANTO, bertanggal 16 Oktober 2017 (*vide* Bukti P – 5 dan P-6);

- b. Fotokopi **Ijazah** Sarjana Hukum Universitas Wijaya Putra yang legalisasinya ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra bernama Andy Usmina Wijaya, S.H, M.H. (*vide* Bukti P – 7);
- c. Fotokopi **Ijazah** Magister Program Pascasarjana Universitas Satyagama yang legalisasinya ditandatangani oleh Wakil Ketua Program Studi Magister Manajemen bernama Dr.Ir. Dewi Sulistyani, MM, bertanggal 21 Agustus 2017 (*vide* Bukti P – 8);
- d. Fotokopi **Ijazah** Doktor Program Pasacsarjana Universitas Satyagama yang legalisasinya ditandatangani oleh Wakil Ketua Program Studi Magister Manajemen bernama Dr.Ir. Dewi Sulistyani, MM, bertanggal 21 Agustus 2017 (*vide* Bukti P – 9);

Bahwa dikarenakan PEMOHON Bakal Calon Gubernur berpendidikan Strata 3 (Doktor), maka syarat minimal jenjang pendidikan untuk menjadi Calon Gubernur telah terlampaui;

Bahwa demikian pula, surat yang dijadikan TERMOHON sebagai dasar menyatakan PEMOHON Bakal Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat Calon yakni Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623, bertanggal 22 Januari 2018. Pada point 3 huruf a surat dimaksud diterangkan: “Blanko Ijazah/STTB yang didistribusikan ke SMA Swasta Ikhlas Prasasti tahun 1990 Program Biologi (A2) adalah Nomor Seri 01 OC oh 0373.776 s.d. 01 OC oh 0373.823” (*vide* Bukti P-3), sehingga surat tersebut adalah bentuk legalisasi STTB SMA PEMOHON Bakal Calon Gubernur;

Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui surat bernomor 240.7/-1851.623 tanggal 9 Februari 2018 dan Surat Nomor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Nomor 5396/-1.851.623 tanggal 12 Agustus 2015 memberikan Legalisasi terhadap STTB SMA Pemohon Bakal Calon Gubernur (*vide* P-13 dan P-12), yang telah





diterima TERMOHON sebelum TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Uatar 2018 (vide Bukti P-17);

Bahwa fakta hukum tentang legalitas STTB SMA PEMOHON Bakal Calon Gubernur ditemukan pula pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN-Medan, tanggal 23 Oktober 2015 (vide Bukti P-15); Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 608 K/TUN/Pilkada/2015 tanggal 23 Oktober 2015 (vide Bukti P-16) ; yang dalam pertimbangan hukum Putusan PTTUN **menguatkan bukti KPU Kabupaten Simalungun (Institusi bawahan TERMOHON)** yakni Bukti T-10, berupa Keputusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Simalungun Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.SIM.02.23/IX/2015 pada halaman 26 Huruf b poin 1 dan 2 (vide bukti P-20) yang menyatakan Fotokopi STTB SMA PEMOHON Calon Gubernur yang telah dilegalisasi/legalisir oleh Dinas Provinsi DKI Jakarta adalah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan angka 27 s.d. 32 permohonan *aquo*, maka TERMOHON telah salah dan keliru menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 (vide Bukti P-2) yang tidak menetapkan PEMOHON yang telah memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

B. Legalisasi Ijazah/STTB

Bahwa sehubungan dengan Syarat Pendidikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, maka PKPU No. 3 Tahun 2017 telah menentukan dokumen administrasi yang bagaimana yang harus diteliti TERMOHON sebagai alat pemenuhan syarat dimaksud;



Bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf p PKPU No. 15 Tahun 2017 menentukan: “Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf p PKPU No. 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam meneliti tentang dokumen administrasi syarat pendidikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- a. Apa yang disebut Ijazah dan apa pula yang disebut STTB?
- b. Ijazah/STTB legalisir mana yang menjadi objek penelitian TERMOHON?
- c. Pejabat mana yang berwenang melegalisir?

Bahwa pengertian Ijazah pada Pasal 42 ayat 1 huruf p PKPU No. 15 tahun 2017 dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 (selanjutnya dituliskan **Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014**) tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, maka **Ijazah diartikan dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi”** (*vide* Bukti P-18);

Bahwa pengertian Ijazah sebagaimana diterangkan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 bersesuaian dengan nama Dokumen administrasi Pencalonan PEMOHON Bakal Calon Gubernur yakni :

- a. **Ijazah** Sarjana Hukum Universitas Wijaya Putra (*vide* Bukti P – 7);



- b. **Ijazah** Magister Program Pasacsarjana Universitas Satyagama (*vide* Bukti P – 8);
- c. **Ijazah** Doktor Program Pasacsarjana Universiitas Satyagama (*vide* Bukti P – 9);

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat 1 huruf p PKPU No. 15 tahun 2017 Jo Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 dan Bukti P-7, P-8 dan P-9, maka TERMOHON telah menerima fotokopi Ijazah PEMOHON Bakal Calon Gubernur sebagai syarat pemenuhan administrasi pencalonan terkait tentang Syarat Pendidikan Calon, sebagaimana pula dapat dilihat pada Daftar Riwayat Hidup Pemohon (*vide* Bukti P-10 Jo P-1);

Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan dasar dan menengah setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Menengah Pertama dan Sekolah Lanjutan Menengah Atas sebagaimana Bukti P-5 PEMOHON, sehingga TERMOHON telah pula menerima STTB PEMOHON Bakal Calon Gubernur sebagai syarat pemenuhan administrasi pencalonan terkait tentang Syarat Pendidikan Calon sebagaimana pula dapat dilihat pada Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Bukti P-10 Jo P-1);

Bahwa dikarenakan ada 2 (dua) jenis dokumen administrasi yang diterima TERMOHON sebagai pemenuhan syarat pendidikan PEMOHON Calon Gubernur, yakni Ijazah dan STTB, maka harus diperhatikan TERMOHON yang mana di antara keduanya yang menjadi objek penelitian TERMOHON;

Bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf d angka 1 UU 10 Tahun 2016 menentukan :

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon



Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan;

- (2) **Dokumen persyaratan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 adalah fotokopi : **Ijazah pendidikan terakhir** yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

Bahwa berdasarkan Pasal 45 (1) dan ayat (2) huruf d angka 1 UU 10 Tahun 2016 dan dokumen administrasi pencalonan PEMOHON Bakal Calon Gubernur, maka yang harus diteliti TERMOHON adalah apakah Fotokopi Ijazah Doktor Program Pasacsarjana Universitas Satyagama (vide Bukti P-9) telah dilegalisasi ?;

Bahwa **Fotokopi Ijazah Doktor Program Pascasarjana Universitas Satyagama yang telah diterima TERMOHON sebagai syarat administrasi pencalonan telah dilegalisir oleh Instansi dan Pejabat yang berwenang** (vide Bukti P – 9);

Bahwa berdasarkan angka 34 s.d. 44 Permohonan *aquo*, maka yang menjadi objek penelitian syarat pendidikan PEMOHON Bakal Calon Gubernur adalah **Ijazah** Doktor Program Pascasarjana Universitas Satyagama (vide Bukti P – 9) sehingga TERMOHON telah salah dan keliru dalam membuat keputusan yang menjadi objek sengketa dengan didasari Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang;

Bahwa adapun STTB SMA PEMOHON Bakal Calon Gubernur tidak ada bukti yang menyangkalnya, berdasarkan Fakta dan Data Yuridis sebagai berikut :

- 1) Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bernomor 240.7/-1851.623 bertanggal 9 Februari 2018 (vide Bukti P-13), yang menerangkan bahwa STTB SMA Pemohon Bakal Calon Gubernur adalah benar adanya ;



2) TERMOHON telah mengetahui bahwa STTB SMA Pemohon Bakal Calon Gubernur pernah dilegalisasi/legalisir oleh Dinas Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN-Medan, tanggal 23 Oktober 2015 (*vide* Bukti P-15); *Jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/TUN/Pilkada/2015 tanggal 23 Oktober 2015 (*vide* Bukti P-16), *Jo* berupa Keputusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Simalungun Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.SIM.02.23/IX/2015 pada halaman 26 Huruf b poin 1 dan 2 (*vide* bukti P-20) di mana TERMOHON (Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan 3 beserta 3 anggotanya saat ini) telah secara nyata mengetahuinya karena melakukan supervisi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015. **Fakta di atas membantah secara yuridis dan faktual** Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623, bertanggal 22 Januari 2018. (*vide* Bukti P-3) yang menerangkan bahwa Dinas Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisasi/mengesahkan Ijazah/STTB SMA PEMOHON Bakal Calon Gubernur.

Bahwa berdasarkan angka 34 s.d. 46 Permohonan *aquo*, maka TERMOHON telah salah dan keliru dalam membuat keputusan yang menjadi objek sengketa dengan didasari Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang;

C. Prosedural/Tatacara Penelitian terhadap Syarat Pendidikan

Bahwa peraturan perundang-undangan telah pula menentukan Jadwal dan prosedural dan tata cara

TERMOHON dalam melakukan penelitian syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Bahwa Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ditentukan oleh Peraturan KPU Nomor: 1 Tahun 2017 (*vide* Bukti P-21), sebagaimana diubah oleh Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2018 (*vide* Bukti P-22) jo Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 86/HK.1-Kpt/12/Prov/VIII/2017 (*vide* Bukti P-23); selanjutnya disebut dengan **”Peraturan Tahapan dan Jadwal”**;

Bahwa dalam Peraturan Tahapan dan Jadwal pada bagian Pendaftaran Pasangan Calon diuraikan Tahapan dan Jadwalnya antara lain sebagaimana dalam tabel berikut :



KEGIATAN	JADWAL	
	Awal	Akhir
Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
Pengumuman dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
Penelitian Syarat Calon Parpol/Gabungan Parpol	10 Januari 2018	16 Januari 2018
Pemberitahuan Hasil Penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon	18 Januari 2018	20 Januari 2018
Pengumuman Perbaikan Syarat Pasangan Calon di Laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
Penelitian Perbaikan Syarat Calon	20 Januari 2018	26 Januari 2018
Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018



Bahwa sehubungan dengan Tahapan dan Jadwal Pemberitahuan Hasil Penelitian (17-18 Januari 2018) TERMOHON telah membuat Berita Acara Hasil Penelitian (Model BA.HP-KWK) tanggal 17 Januari 2018 (*vide* Bukti P-14);

Bahwa pada Berita Acara Model BA.HP-KWK (*vide* Bukti P-14), TERMOHON telah salah dan keliru menyatakan PEMOHON Bakal Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang sedangkan pada Kolom Keterangan dituliskan "*legalisir ijazah SMA belum terkonfirmasi secara legal administrative dari instansi yang berwenang*;

Bahwa apabila TERMOHON benar belum menerima konfirmasi secara legal administrative tentang *legalisir STTB SMA*, maka pada Berita Acara Model BA.HP-KWK (*vide* Bukti P-14) seharusnya TERMOHON tidak menyatakan Fotokopi Ijazah/STTB Tidak Memenuhi Syarat, melainkan Belum Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yang menentukan : "dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau **belum memenuhi syarat** dan/atau tidak memenuhi syarat..."; dengan demikian TERMOHON telah melanggar prosedural verifikasi sebagaimana ditentukan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2017;

Bahwa Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 (*vide* Bukti P-3) tidak dapat dijadikan TERMOHON sebagai dasar dalam membuat Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan dikarenakan :

- 1) Pada masa Penelitian Syarat Calon yakni tanggal 10 s.d. 16 Januari 2018, Surat Sekretaris Dinas



Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 (*vide* Bukti P-3), apabila PEMOHON pada masa Penelitian Syarat Calon hingga Berita Acara Hasil Penelitian (*vide* Bukti P-14) telah mengetahui surat dimaksud maka PEMOHON pasti dapat memperbaikinya pada Masa Perbaikan Berkas (tanggal 18 s.d.tanggal 20 Januari 2018);

- 2) Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 (*vide* Bukti P-3) telah melewati Tahapan Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon, yakni tanggal 18 Januari 2018 s.d. 20 Januari 2018;
- 3) Penggunaan Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 (*vide* Bukti P-3) oleh TERMOHON pada tanggal 9 Februari 2018 pada Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (*vide* Bukti P-4) yang bersamaan dengan Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nyata-nyata telah menutup kesempatan PEMOHON untuk memperbaiki syarat calon dan tindakan TERMOHON sangat tidak berkeadilan;

Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 melalui surat Nomor 5396/-1.888.145 pada point 4 telah menerangkan bahwa fotokopi STTB SMA Pemohon Bakal Calon Gubernur telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (*vide* Bukti P-11), Surat dimaksud telah diterima TERMOHON sebelum TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (*vide* Bukti P-17);

Bahwa **sikap TERMOHON yang mengabaikan** surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan yakni SOPAN ADRIYANTO bertentangan dengan hukum, oleh karenanya sangatlah beralasan

apabila keputusan TERMOHON Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dibatalkan;

D. Dokumen Hasil Klarifikasi Yang Harus Digunakan

Bahwa dasar pertimbangan TERMOHON untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 (*vide* Bukti P-2) yang tidak mengikutsertakan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah :

- 1) Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP KWK, tanggal 9 Februari 2018 An.Bakal Pasangan Calon JR Saragih dan Ance (*vide* Lembar keempat angka 6 Bukti P-2);
- 2) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 60/PL.03-3BA/12/Prov/II/2018, tanggal 9 Februari 2018 tentang Penetapan Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Perbaikan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (*vide* Lembar keempat angka 8 Bukti P-2);

Bahwa pelaksanaan pembuatan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP KWK, tanggal 9 Februari 2018 An.Bakal Pasangan Calon JR Saragih dan Ance (*vide* Bukti P-2) adalah pada tanggal yang sama dengan Pembuatan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 60/PL.03-3BA/12/Prov/II/2018, sehingga secara yuridis dipastikan segala sesuatu yang merupakan hasil penelitian perbaikan telah menjadi pertimbangan dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Sumatera Utara Nomor : 60/PL.03-3BA/12/Prov/II/2018;

Bahwa dalam Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP KWK, tanggal 9 Februari 2018 An.Bakal Pasangan Calon JR Saragih dan Ance (*vide* Bukti P-4) terhadap Syarat Foto copy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang TERMOHON menyatakan PEMOHON Bakal Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat dengan penjelasan pada Kolom Keterangan:

"Sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 pada poin 4 menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir/mengesahkan Ijazah/STTB SMA Nomor 01 OC oh 0373795 tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih G."

Bahwa sehubungan dengan angka 59 Permohonan *aquo*, maka dapat dipastikan secara yuridis administrative bahwa Hasil Penelitian TERMOHON untuk menyatakan PEMOHON Bakal Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat adalah *Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 (vide Bukti P-3) tidak ada selain dan selebihnya;*

Bahwa Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 (*vide* Bukti P - 3) bukanlah merupakan dokumen administrasi dalam penelitian Pencalonan karena tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut *PKPU Nomor 3 Tahun 2017*) yang menentukan:

(1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU



Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;

- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait **menuangkan hasil klarifikasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dalam Berita Acara;**

Bahwa Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 (*vide* Bukti P-3) bukan dikwalifikasikan sebagai Berita Acara, sebagaimana pula diterangkan TERMOHON dalam Kolom Keterangan Syarat Foto copy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang pada Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP KWK, tanggal 9 Februari 2018 An.Bakal Pasangan Calon JR Saragih dan Ance (*vide* Bukti P-4):

"Sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta"

Bahwa Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 (*vide* Bukti P - 3) tidak pula menyangkal penandatanganan legalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bernama SOPAN ADRIANTO terhadap STTB SMA PEMOHON Bakal Calon Gubernur (*vide* Bukti P - 5);

Bahwa pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup **dilakukan oleh Kepala Dinas** Kabupaten atau Kota yang bersangkutan sebagaimana ditentukan Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2017 *jo* Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat





Tanda Tamat Belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah (*vide* Bukti P-19);

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pendidikan menengah (SMA) merupakan kewenangan pemerintah provinsi;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *Jo* Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2017 *jo* Pasal 2 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 *Jo* Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk melakukan klarifikasi atas legalisir STTB SMA PEMOHON Bakal Calon Gubernur harus dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani TERMOHON dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian di atas, maka Legalisir ijazah PEMOHON yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan angka 57 s.d. 67, maka TERMOHON salah dan keliru untuk merujuk Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 (*vide* Bukti P - 3) sebagai dasar untuk menyatakan PEMOHON Bakal Calon Gubernur Tidak Memenuhi Syarat sehingga TERMOHON tidak menetapkan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka TERMOHON telah salah dan keliru menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018, yang tidak mengikutsertakan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, sehingga sangat beralasan hukum keputusan Nomor: Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018

dibatalkan dan PEMOHON harus ditetapkan TERMOHON sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;

Bahwa untuk kepastian hukum terhadap permohonan ini, maka sangat beralasan hukum KPU Provinsi Sumatera Utara untuk segera menjalankan Putusan sesuai permohonan PEMOHON;

7. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Badan Pengawas Provinsi Sumatera Utara untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
3. Meminta kepada KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan JR Saragih dan Ance Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.
4. Meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk menjalankan Putusan ini.

Atau

Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. JAWABAN TERMOHON

1. IDENTITAS TERMOHON

KPU Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Medan, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan, Telp. (061) 4538626 Fax. (061) 4538626 dalam hal ini diwakili Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara masing-masing atas nama :

1. MULIA BANUREA
2. YULHASNI
3. NAZIR SALIM MANIK
4. BENGET SILITONGA
5. ISKANDAR ZULKARNAIN

Sebagai Pihak Termohon dalam Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon atas nama JR. SARAGIH dan ANCE sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak unStuk dan atas KPU Provinsi Sumatera Utara. Maka dengan ini kami sampaikan Jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

2. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa a quo yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 19 Februari 2018 dibawah No. Registrasi : 01/PS/BWS-SUMUT.02.00/II/2018, dan dalam persidangan pertama tanggal 20 Feberuari 2018 (**bukti T-1**) Majelis memerintahkan jadwal pengajuan Jawaban Termohon dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Februari 2018, Pukul 15.00 WIB, oleh karena itu pengajuan Jawaban

Termohon masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Merujuk UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, bahwa Sdr. JR. SARAGIH dan ANCE adalah



Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dari jalur usulan gabungan Parpol (PKB, Demokrat dan PKPI) dan telah mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi Sumatera Utara pada masa jadwal pendaftaran pencalonan

4. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, yang menjadi objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Sumut No. 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Pemohon keberatan terhadap SK tersebut disebabkan Pemohon Prinsipal (JR. SARAGIH dan ANCE) tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena tidak memenuhi syarat calon atau syarat pendidikan calon. Pemohon mempermasalahkan Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 1454/-1.851623 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Susie Nurhati selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (**Bukti T-2**).

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil versi penilaian Pemohon sebagaimana dituangkan dalam permohonannya pada halaman 7, 8, 9 dan 10 point 16 s.d. 21, sebagai berikut :

Tentang Syarat Pendidikan dan Legalisasi Ijazah/STTB Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 angka 18, 19 pada pokoknya mendalilkan bahwa syarat jenjang pendidikan dari Pemohon Bakal Calon Gubernur yang seharusnya diteliti kebenarannya oleh Termohon adalah Strata 3 (Doktor) dan demikian juga dengan penelitian keabsahan legalisasi Ijazah/STBB-nya seharusnya adalah Ijazah Strata 3 (Doktor) ;



- Bahwa salah dan keliru dalil Pemohon tersebut, sebab Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti T-3)** bahwa salah satu persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur disebutkan adalah berpendidikan minimal paling rendah Sekolah Lanjutan Atas atau Sederajat sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf p dengan menyampaikan dokumen calon berupa fotokopi Ijazah / STTB yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 42 ayat (1) huruf p PKPU No. 3 tahun 2017 diperkuat lagi dengan ratio legis Pasal 49 PKPU No.3 tahun 2017 sebagaimana diubah oleh PKPU No. 15 tahun 2017, memperjelas fakta hukum bahwa pemenuhan syarat minimal SLTA/SMA atau sederajat menjadi konsekwensi logis yang wajib dipenuhi oleh setiap Bakal Pasangan Calon tak terkecuali Pemohon Bakal Calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 serta diserahkan kepada Termohon pada saat mendaftarkan diri sekalipun yang bersangkutan mencantumkan dalam riwayat pendidikannya telah berpendidikan diatas SLTA/SMA atau sederajat ;
- Bahwa tegasnya, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dinplementasikan oleh ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf p dan ketentuan Pasal 49 adalah pasal yang memperkuatnya serta sekaligus mengatur syarat tambahan bagi Calon, sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat calon pendidikan minimal SLTA/SMA atau sederajat adalah syarat utama atau syarat wajib untuk dipenuhi;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon sebenarnya telah memaknai sama dengan Termohon atas ketentuan tersebut diatas dibuktikan dalam Lampiran



Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 (Lamp. Model TT.1 KWK disertai cek listnya) tertanggal 10 Januari 2018 **(Bukti T-4)**, dimana Pemohon Bakal Calon Gubernur an. JR Saragih telah menyerahkan dokumen persyaratan pendidikan berupa Legalisir Copy STTB SMA Swasta Ikhlas Prasasti atas nama Jopinus Saragih kepada Termohon ;

- Bahwa dokumen-dokumen administrasi yang diserahkan atau yang digunakan oleh Pemohon Bakal Pasangan Calon termasuk Lagalisir STTB SMA Swasta Ikhlas Prasasti an. Jopinus Saragih dimaksud diklasifikasikan sebagai *boendel* dokumen persyaratan Calon,- dan oleh karenanya sesuai kewenangan Termohon sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 48 PKPU No. 3 tahun 2017 menjadi kewajiban Termohon pula untuk melakukan penelitian dan keabsahan dokumen persyaratan Calon tersebut ;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah tepat dan benar serta prosedural tindakan Termohon melakukan penelitian terhadap jenjang pendidikan SMA dan/atau legalisasi STTB Pemohon Bakal Calon Gubernur yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Calon tertanggal 17 Januari 2018 oleh Termohon **(Bukti T-5)**;

Tentang Prosedur / Tatacara Penelitian Termohon dan Dokumen Klarfikasi

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 angka 20-21 pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap penerbitan Berita Acara Model BA.HP-KWK yang menyatakan Pemohon Bakal Calon Gubernur TMS (tidak memenuhi syarat) dengan pencantuman tulisan dalam kolom keterangan : “legalisir ijazah SMA belum terkonfirmasi secara legal administrative dari instansi yang berwenang”, Pemohon mengklaim seharusnya

Pemohon Bakal Calon Gubernur statusnya MS (Memenuhi Syarat)

- Bahwa tidak berasal hukum pendapat Pemohon yang seolah-olah dengan adanya pencantuman tulisan tersebut pada kolom keterangan dalam BA Model BA.HP-KWK mengakibatkan status Pemohon Bakal Calon Gubernur menjadi “MS”, -dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa pencantuman status TMS dalam Lampiran BA.HP-KWK (**Bukti T-6**) adalah opsional (MS atau TMS) yang harus ditentukan oleh Termohon sesuai Form Lamp. Model BA.HP KWK, mempertimbangkan :



- Sudah diperoleh informasi dan keterangan dalam hasil klarifikasi Termohon dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tertanggal 15 Januari 2018 terkait adanya fakta dugaan ketidakabsahan/ketidaksesuaian STTB Pemohon Bakal Pasangan Calon, kegiatan ini juga diketahui/dihadiri oleh staff Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang ditugaskan. Sedangkan kalimat legalisir ijazah SMA belum terkonfirmasi secara legal administrative dari instansi yang berwenang dimaksudkan karena belum diterimanya oleh Termohon surat balasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta atas Surat Termohon No 82/PL.032-SD/12/Prov/2018 tertanggal 14 Januari 2018 (**Bukti T-7**)
- Berdasarkan Surat Edaran KPU No. 100/PL.02.2-SD/KPU/I/2008 tanggal 20 Januari 2018 perihal : Ketentuan Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan pada pokoknya disampaikan penyampaian BA.HP Perbaikan KWK berserta lampirannya pimpinan Parpol atau Bakal Calon pada tanggal 12 Februari 2018 sebelum menetapkan Pasangan Calon (**bukti T-8**)

Dengan demikian, cukup alasan bagi Termohon untuk menentukan status TMS Pemohon Bakal Calon Gubernur

- Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pada pokoknya bahwa Termohon tidak boleh mempertimbangkan Surat No. 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Provinsi DKI Jakarta dengan membandingkan dengan adanya Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 5396/-1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018 (**Bukti T-9**) yang diterima oleh Termohon sebelum penetapan Calon, dan ditafsirkan Pemohon seolah-olah Termohon telah menutup kesempatan Permohon untuk memperbaiki syarat calon sebagaimana didalilkan pada halaman 20 angka 3 ;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah salah dan keliru, justru apabila Termohon menyimpulkan hasil klarifikasi keabsahan STTB Pemohon Bakal Calon Gubernur merujuk Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 5396/-1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018 yang disampaikan oleh Pemohon maka Termohon akan menabrak ketentuan Pasal 53 PKPU No. 3 tahun 2017 yang mengharuskan klarifikasi yang dilakukan Termohon kepada instansi berwenang *incasu* dalam hal ini dimaknai hasil klarifikasi langsung Termohon dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bukan dari Pemohon. Lagi pula, konsideran Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 5396/-1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018 “versi Pemohon itu” bukan atas dasar surat permohonan dari Termohon;
- Bahwa meskipun demikian, pada tanggal 19 Januari 2018 (dimasa jadwal perbaikan) Termohon tetap menerima penyerahan dokumen dari Termohon melalui petugas Penhubung/L.O Termohon yakni berupa : Surat DPD Demokrat Prov. Sumatera Utara



No. 084/TIMSEL/PD.SU/I/ 2018 bertanggal 8 Januari 2018, hal klarifikasi fotokopi STTB an. Jopinus Saragih G dan lampirannya berupa . Surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 5396/-1888.145 bertanggal 19 Januari 2018, hal : Klarifikasi

- Bahwa dalam hal ini, disamping Termohon meneguhkan dalil Termohon pada angka 11 diatas, sesungguhnya Termohon juga telah melakukan langkah verifikasi sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 62 PKPU No. 3 tahun 2017, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon tersebut juga telah terklarifikasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sesuai isi Berita Acara Klarifikasi bertanggal 25 Januari 2018 yang diketahui dan ditandatangani lengkap oleh pihak-pihak yakni : Tim Verifikasi Termohon, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (**Bukti T-10**). Isi BA Klarifikasi selengkapnya disebutkan dibawah ini :



---- “1. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan klarifikasi Ijazah Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 atas nama JR. Saragih ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, (2). Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi keabsahan Ijazah atas nama JR. Saragih dimaksud, KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diterima/bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Humas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, (3). Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 hal klarifikasi, pada intinya menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir/mengesahkan Ijazah/STTB SMA nomor 01 OC oh 0373795 tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih G, (4). Bahwa pada saat klarifikasi Ijazah dimaksud, KPU Provinsi Sumatera Utara juga mempertanyakan kebenaran/keabsahan surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 5396/-1888.145 tanggal 19 Januari 2018 hal klarifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atas nama Sopan Adrianto, Nip. 196211071996031001, dan terhadap surat tersebut Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud”



- Bahwa dengan demikian, sudah tepat dan benar tindakan dan keputusan Termohon yang menyimpulkan TMS syarat pendidikan (legalisir STTB SMA) Pemohon Bakal Calon Gubernur dengan menggunakan hasil klarifikasi sesuai surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 dan hasil klarifikasi tersebut telah tertuang juga dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi bertanggal 25 Januari 2018 diketahui dan ditandatangani lengkap oleh pihak-pihak yakni : Tim Verifikasi Termohon, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa menurut Termohon, *incasu*, langkah Klarifikasi ulang yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil tersebut diatas dilakukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh PKPU No. 1 tahun 2017, serta telah sejalan maksud sekaligus sebagai tindak lanjut dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. B-1701/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/2018 tertanggal 19 Januari 2018, perihal : Catatan Pengawasan Melekat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terkait Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, vide angka 5;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon diatas, telah cukup alasan hukum untuk membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam sengketa a quo
- Oleh karena itu, maka sudah tepat dan benar serta prosedural tindakan Termohon melakukan klarifikasi keabsahan Ijazah/STTB Pemohon Bakal Calon Gubernur yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon tanggal 9 Februari 2018 (**Bukti T-11**), sampai dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa a quo;

Tentang Tanggapan Termohon terhadap Alasan-Alasan Pemohon

- Bahwa terlebih dahulu Termohon menyampaikan, supaya Termohon tidak mengulang-ngulangi dalil jawaban, mohon kepada Majelis terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon pada bagian Pokok Permohon diatas, mutatis mutandis, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf b menyebutkan bahwa Dokumen Yuridis Pemohon salah satunya adalah Fotokopi STTB SMA Iklas Prasasti, sehingga sudah tepat dan benar Termohon melakukan penelitian terhadap keabsahannya kepada instansi berwenang mengingat sifat yuridisnya dokumen tersebut;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 32 pada pokoknya mengkaitkan antara legalitasn STTB SMA Pemohon Bakal Calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No, 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN Medan, tanggal 23 Oktober 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 608 K/TUN/Pilkada/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan peristiwa penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pemohon telah salah dan keliru menghubungkan putusan PT TUN dan MA RI tersebut dengan sengketa a quo, sebab jelas berbeda konteks hukumnya serta tidak relevansi untuk dipersamakan dengan pokok sengketa a quo, dengan alasan :
 - Putusan PT TUN yang kemudian ditolak oleh MA RI adalah putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau dengan pengertian penilaian/pengujian Pengadilan a quo tidak sampai pada penilaian substansi perkara, sehingga tidak dapat dijadikan Jurisprodensi bagi Pemohon
 - Jikalau, Termohon mengikuti alur dalil Pemohon yang membandingkan peristiwa tahapan Pencalonan pada Pikelada 2015 yang diselenggarakan di KPU Kabupaten Simalungun



yang mengikutsertakan/meloloskan JR. Saragih sebagai salah satu Calon Bupati Simalungun yang memenuhi syarat pendidikan calon dengan dasar Surat Klarifikasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 5396/-11851.623 tanggal 12 Agustus 2015, maka relevansinya juga tidak ada, sebab BERBEDA waktu, peristiwa/kasus maupun isi penjelasan dengan Surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 1454/-1.851.623 bertanggal 22 Januari 2018 yang digunakan Termohon, tegas disebutkan pada point 4 dalam surat itu kalimat : “sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melagilisir/mengesahkan Ijazah/STTB SMA nomor 01 OC oh 0373795 tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih G” ;

- Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil Pemohon pada halaman 14 angka 32 dan dalil Pemohon pada halaman 17 angka 46 berikut dalil-dalil yang mengikutinya dengan mendasarkan argumentasi kepada putusan PT TUN dan MA RI pada tahapan Pilkada Bupati Simalungun tahun 2015 haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;
- Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 15-16 yang pada pokoknya memberikan defenisi Ijazah dengan menunjuk dasar hukum Pasal 1 angka 1 Permendikbud No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi adalah dalil yang salah sasaran dan tentunya tidak dapat dikoneksikan dengan sengketa a quo, Termohon khawatir Pemohon salah mendefenisikan defenisi Ijazah hanya berlaku untuk jenjang pendidikan diatas SMA atau sederajat ;
- Bahwa rasio terbitnya Permendikbud No. 81 tahun 2014 adalah sebagai pengaturan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (5) UU No. 12 tahun 2012 dan PP No. 4 tahun 2014, sehingga sudah tentu pula defenisi Ijazah disini hanya menyangkut ruang lingkup Ijazah di lingkungan Perguruan Tinggi, seharusnya apabila Pemohon ingin mengaitkan kegiatan penelitian administrasi syarat pendidikan Pemohon Bakal Calon Gubernur yang



dilaksanakan oleh Termohon, maka seharusnya Termohon merujuk pada defensi Pasal 1 angka 4 Permendikbud No. 29 tahun 2014 (**Bukti T-12**) yang menyebutkan :

“... Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap presetasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran program paket”

- Bahwa dengan demikian sudah terjawab pertanyaan Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 36 point a, b dan c, bahwa penelitian terhadap dokumen persyaratan Calon terhadap syarat minimal pendidikan Bakal Pasangan Calon dokumen yang diteliti adalah dapat berupa “Ijazah atau STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang”, sedangkan dalam kasus ini, oleh sebab Termohon menemukan kejanggalan (*akan Termohon buktikan dalam agenda pembuktian persidangan a quo*) terhadap dokumen persyaratan calon berupa legalisir Copy STTB Pemohon Bakal Calon Gubernur maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf p dan jo. Pasal 53 ayat (1) PKPU No. 3 tahun 2018 Termohon sesuai kewenangannya melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta selaku penerbit legalisasi STTB mengingat SMA Swasta Iklas Prasasti sudah tutup (tidak beroperasi) ;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16-17 pada pokoknya menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa dokumen persyaratan pendidikan Calon adalah copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang, dan Pemohon menghendaki Termohon melakukan penelitian terhadap Ijazah Doktor Program Doktor Pascasarjana Universitas Astyagama yang telah dilegalisasir ;



[Handwritten signature]



- Bahwa menurut Termohon, ketentuan Pasal 45 huruf d ayat (1) dan Pasal 7 huruf c UU No. 10 tahun 2016 tetap mengatur syarat pendidikan Calon paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi berwenang dan harus diserahkan kepada Termohon sebagai salah satu item dokumen guna memenuhi kelengkapan persyaratan calon pada saat mendaftarkan diri ;
- Bahwa perlu juga diketahui, Pasal 45 ayat 3 UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NO. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, menyebutkan: *“..... ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”* ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan penerimaan, penelitian, dan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan Calon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon diatas, telah benar dan sah dilakukan menurut tatacara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU (Peraturan KPU No.3 tahun 2015 jo, Peraturan KPU N0,15 tahun 2017 dan juknis lainnya) yang ditetapkan oleh KPU RI selaku lembaga yang memiliki atribusi kewenangan yang diberikan oleh UU dalam membuat regulasi teknis pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan ;
- Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dari mulai halaman 18 s.d. halaman 24 secara formal prosedur maupun substansial telah dijawab Termohon pada dalil sub bagian pokok permohonan diatas sehingga tidak perlu diulang-ulang kembali oleh Termohon ;



- Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, telah jelaslah bahwa Termohon telah melaksanakan kegiatan tahapan-tahapan yang meliputi pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Syarat Pencalonan dan Calon, Penyerahan Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon, Penelitian Hasil Perbaikan dan tahapan lainnya yang menjadi satu kesatuan sampai dengan diterbitkannya Objek sengketa a quo tidak luput dari pengawasan melekat mitra kerja Termohon qq. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, menurut Termohon, pelaksanaannya tersebut telah dilakukan Termohon sesuai dengan jadwal, prosedur dan tatacara sebagaimana diatur dalam UU No.,10 tahun 2016 *uncties* Peraturan KPU No. 1 tahun 2017 (**Bukti T-13**) , Peraturan KPU No. 3 tahun 2017, Peraturan KPU No. 15 tahun 2017 ;
- Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Termohon yakni Surat Keputusan KPU Provinsi Sumut No. 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 haruslah dipertahankan dan dinyatakan tetap SAH

5. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. KETERANGAN SAKSI/AHLI, PEMOHON DAN TERMOHON

A. SAKSI DAN AHLI PEMOHON

1. SAKSI

1.1 **Silverius Bangun**, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan merupakan LO dari Partai Demokrat Penghubung bakal calon dengan KPUD, menyelesaikan syarat administrasi pasangan calon pada pendaftaran calon gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara;
- Bahwa awal mendaftar ke KPU tanggal 9 Januari 2018 tetapi tanggal 9 Januari dinyatakan belum lengkap lalu berkas Pemohon dikembalikan secara keseluruhan;
- Tahapannya di lantai 1 saksi bersama pihak Pemohon berhadapan dengan tim registrasi KPU setelah berkas diperiksa saksi bersama naik ke lantai 2 dan bertemu dengan tim Pihak Pemohon disana, dilantai 2 terjadi perdebatan antara LO dan KPU terhadap masalah ijazah doktoral yang saksi dan Pihak Pemohon lampirkan;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung mengikuti sosialisasi tata cara dan syarat pendaftaran pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018;
- Pada masa perbaikan tidak ada disampaikan ijazah bakal calon bermasalah, namun diketahui ada masalah pada tanggal 12 Februari 2018 pada saat pengumuman penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 , saksi ada menerima berita acara hasil penelitian administrasi pencalonan dan saksi





- mengetahui tanggal masa perbaikan pada tanggal 18 s.d 20 Januari 2018.
- Bahwa saksi tidak ada memperbaiki 4 (empat) dokumen ijazah yang telah diserahkan ke pihak Termohon.
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 disampaikan hasil penelitian administrasi pencalonan kepada sekretaris Partai Demokrat Sumatera Utara yakni sdri. Meilizar Latif dan kemudian diserahkan kepada saksi;
 - Saksi menjabat sebagai Direktur Executive dan Ketua penjangkaran Partai Politik pada DPD Partai Demokrat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan maksud kalimat “belum terkonfirmasi” dalam kolom keterangan Berita Acara;
 - Bahwa benar saksi pernah menyurati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 (dua) kali yakni surat tertanggal 8 Januari 2018 diserahkan pada tanggal 19 Januari 2018, dan dibalas pada tanggal yang sama, dan surat kedua tertanggal 8 Februari 2018 dibalas pada tanggal 9 Februari 2018;
 - Bahwa saksi membuat surat tersebut berdasarkan wewenangnya sebagai Direktur Executive di Partai Demokrat;
 - Bahwa benar saksi sudah menjabat sebagai wakil ketua DPC Partai Demokrat dan Ketua penjangkaran Parpol pada saat Pilkada di Kabupaten Simalungun dan saksi bergabung dengan tim JR. Saragih sejak tahun 2012;
 - Bahwa benar saksi sudah mengurus administrasi JR- Saragih pada Pilkada tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengakui tidak pernah ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta karena tidak ada masalah saat Pilkada 2015;



- Bahwa benar saksi mengetahui adanya surat Nomor 5359/1888.145 dan mengetahui isi dari surat tersebut;
- Bahwa benar saksi melayangkan surat ke Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 Pagi dan sorenya menerima balasan surat pada tanggal tersebut. Saksi bertemu dengan bagian TU dipanggil keruangan kurikulum dan di klarifikasi, setelah itu sekitar Pukul 16.00 Wib saksi menerima hasil.
- Bahwa benar saksi berinisiatif untuk membuat surat berdasarkan hasil diskusi dan meminta izin kepada Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat, kemudian menyerahkan surat tersebut kepada sdr. Maruli Pasaribu dan sdr. Benget Silitonga berada disampingnya.
- Bahwa benar saksi yang mengurus legelalisasi ijazah bakal calon Gubernur an JR. Saragih.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa /dikomplain oleh pihak berwajib terkait adanya perbedaan tanda tangan.

1.2 **Hafni Nasution**, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar menjabat sebagai Bendahara di DPW PKB Sumatera Utara.
- Bahwa saksi bertugas melengkapi berkas administrasi pasangan calon.
- Bahwa benar saksi hadir pada saat pleno terbuka.
- Bahwa saksi benar pernah diberitahu oleh sdr. Silverius Bangun terkait fotokopi dokumen tersebut.

1.3 **Maria Sinaga**, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi pernah mengikuti beberapa kali sosialisasi tentang tata cara dan syarat pendaftaran pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah berdiskusi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara.

1.4 **Ir.Sulistiani Dewi**, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan terkait prosedur pendaftaran/perkuliahhan dan cara untuk meraih gelar Doktor di Universitas Satyagama.
- Bahwa sapanjang pengetahuan saksi, sdr. JR. Saragih menguasai ilmu di bidang kesehatan sesuai desertasinya.
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur melegalisasi di Universitas Satyagama, harus menunjukkan ijazah asli kemudian dicek di sistem kampus dan DIKTI.
- Bahwa benar saksi mengakui pernah melegalisasi ijazah dengan wewenangnya berdasarkan Permendiknas.
- Bahwa saksi menjelaskan riwayat pendidikan JR. Saragih jenjang S2 dan S3 sesuai dengan surat tugas yang diperintahkan oleh pihak Universitas Satyagama.
- Saksi menjelaskan bahwa ada di publikasikan ijazah S2 dan S3 JR. Saragih di korlab/website DIKTI.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mendaftar S2 tidak harus melampirkan ijazah SMA, dan pada saat pendafataran S3 tidak pernah dipertanyakan ijazah SMA JR.Saragih.
- Bahwa saksi menjelaskan belum pernah ditanya oleh pemohon maupun termohon terkait legelalisasi ijazah JR.Saragih.

- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil rektor sejak tahun 2014 di Universitas Satyagama.
- Bahwa saksi pernah mengetahui pencalonan Bupati JR. Saragih pada saat Pilkada tahun 2015 ketika reunian.
- Bahwa benar saksi mengakui tidak pernah melegalisasi ijazah JR. Saragih pada tahun 2015.
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mengetahui adanya lembaga/instansi yang meminta keterangan/klarifikasi terkait hal tersebut.

2. AHLI

2.1 Bambang Eka Cahyo Widodo, ahli telah disumpah dan berdasarkan keahliannya menerangkan sebagai berikut :

a. Soal Syarat Pendidikan Calon;

Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dst
- c. *Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. Dst hingga huruf u.

Penjelasan resmi UU No. 10 tahun 2016 hanya menyebutkan cukup jelas untuk persyaratan poin c ini. Artinya persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dimaknai minimal lulus SMA atau lulus tingkat pendidikan di atasnya yaitu pendidikan tinggi.



- b.** Pasal 45 UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan yang meliputi :
- a. Surat pernyataan dst
 - b. Surat keterangan:
 - 1. Hasildst.
 - 2. Dst
 - c. Surat tanda terima dst
 - d. *Fotokopi : ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c*
 - e. dst....
- c.** Menurut pendapat ahli dalam pengertian pasal 45 ayat (2) huruf d tersebut ijazah pendidikan terakhir adalah pendidikan tertinggi yang dilaporkan oleh calon yang bersangkutan. Meskipun ada kata-kata “*paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*” maknanya adalah setidaknya calon ybs lulus sekolah lanjutan tingkat atas. Sehingga jika calon memiliki gelar sarjana atau magister atau bahkan Doktor maka ijazah yang diperlukan untuk memenuhi syarat adalah ijazah dari jenjang pendidikan tertinggi.
- d.** Sementara pada pasal 4 ayat (1) poin c Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 ketentuan yang mengatur syarat calon berbunyi *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*. Sementara ketentuan di pasal 42 ayat (1) huruf p, mengatur persyaratan yang harus



dikumpulkan adalah *fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c.*

- e. Pengaturan PKPU No. 3 Tahun 2017 pasal 42 ayat (1) huruf p secara teknis menghilangkan ketentuan yang sangat penting dari UU No.10 tahun 2016 yaitu kata kata **“pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”**. Juga mengganti kata **” pihak” yang berwenang** dengan kata-kata **“instansi” yang berwenang.**

Hilangnya kata “pendidikan terakhir” pada PKPU No. 3 tahun 2017 dan PKPU No. 15 Tahun 2017 sebenarnya mengubah makna dan maksud dari ketentuan pasal 45 UU No. 10 tahun 2016. Jika kata-kata “pendidikan terakhir” itu digunakan maka yang menjadi persyaratan adalah “pendidikan tertinggi” yang dimiliki calon, sehingga yang perlu diverifikasi adalah ijazah “pendidikan terakhir”.

- f. Menurut pendapat ahli karena PKPU berkedudukan hukum lebih rendah dari UU, maka sebaiknya pengambilan keputusan terkait masalah ini mengacu pada UU No. 10 tahun 2016. Selanjutnya PKPU No.15 tahun 2017 sebaiknya segera diperbaiki untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 10 tahun 2016.

g. Soal Prosedur dan Tata Cara Penelitian Dokumen

Prosedur dan tata cara penelitian dokumen persyaratan calon dan pencalonan pada prinsipnya harus memenuhi prinsip transparan dan akuntabel. Transparansi proses penelitian dokumen persyaratan calon sangat penting terutama terkait dengan keterbukaan akses informasi kepada calon dan kepada publik. UU No. 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU No. 3 dan No. 15 tahun 2017 sebenarnya menjamin asas keterbukaan tersebut.

Ketentuan pasal 49 ayat (3) UU No. 10 tahun 2016, menyatakan : “ **hasil penelitian dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.**”

Ketentuan pasal 49 ayat (4) UU No.10 tahun 2016 menyatakan: “ Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan **diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.** Ketentuan di atas sebenarnya untuk menjamin asas transparansi atau keterbukaan terhadap hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan calon maupun pencalonan.



[Handwritten signature]



Adapun berkait Berita Acara Model BA.HP-KWK yang menyatakan bakal calon Gubernur TMS dengan keterangan : **“legalisir ijazah SMA belum terkonfirmasi secara legal administrative dari instansi yang berwenang”**. Mengindikasikan bahwa proses penelitian dokumen persyaratan tersebut **belum selesai**, dilakukan oleh KPU Provinsi. Padahal ketentuan pasal 49 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 secara tegas memerintahkan : **“Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur”**. Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 49 ayat (2) ini merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

Terkait dengan surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 82/PL 03 2-SD/12/ Prov/I/2018 tertanggal 14 Januari 2018, Perihal : Klarifikasi Keabsahan Ijazah a/n JR. Saragih yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang pada pokoknya mempertanyakan keabsahan SLTA bakal calon gubernur JR Saragih, telah mencantumkan permintaan jawaban tertulis paling lambat tanggal 16 Januari 2018. Bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta baru menjawab surat tersebut dengan surat No. 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 atau 6 (enam) hari terlambat dari tanggal yang ditentukan oleh KPU Provinsi. Menurut hemat ahli, keterlambatan surat ini sangat merugikan bakal calon Gubernur JR. Saragih, karena menghilangkan kesempatan



ybs untuk memperbaiki berkas pencalonannya. Karena surat tersebut diterima sudah melewati masa perbaikan berkas pencalonan. Lebih dari itu tidak diinformasikannya surat tersebut oleh KPU kepada bakal calon ybs dan partai pengusung bakal calon telah mengabaikan asas transparansi dalam pemilu.

- h.** Syarat administratif sebenarnya bisa diperbaiki dan waktu perbaikan, jika tidak diberi kesempatan memperbaiki menjadi bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu. Karena dalam prinsip keadilan pemilu harus dimungkinkan adanya proses koreksi pada setiap kesalahan administratif. Lebih dari itu penyelenggara pemilu penting melindungi hak kepemiluan calon yaitu *right to be candidate*. Syarat administratif yang tidak dapat dikoreksi mengakibatkan hak kepemiluan calon terutama *right to be candidate* menjadi hilang.
- Bahwa verifikasi tentang legalisasi dan ijazah asli dianggap cukup jika dapat menunjukkan ijazah asli untuk dinilai.
 - Bahwa terhadap dugaan yang menjadi dasar keputusan langkah yang harus diambil adalah klarifikasi serta harus diminta dokumen asli dan jika tidak diminta dokumen asli keputusan yang diambil ahli kira keputusan yang tergesa-gesa.
 - Bahwa terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh sekretariat maka yang berhak memantau pengawasan yang dilakukan sekretariat tersebut adalah komisioner sendiri.

2.2 Mirza Nasution, Ahli telah disumpah dan berdasarkan keahliannya menerangkan sebagai berikut :

- Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dan pengembanan hukum (*legal endeavour*) yang benar, hukum semestinya memberikan keutuhan (*unity*) bagi kehidupan bersama (*collective life*), apakah itu bernama masyarakat, bangsa, negara dan sebagainya. Pentingnya keutuhan ini adalah bahwa hidup bernegara itu bersifat utuh, tidak kacau, sesuai dengan pendekatan sistem dalam sistem nasional. Keutuhan ini akan menjamin kepada situasi atau keadaan ketertiban atau tertib sosial (*order*) di masyarakat, hukum akan bertujuan kepada ketertiban hidup masyarakatnya, setelah itu melalui hukumlah hidup bersama tadi mampu berlangsung atau *sustain*mampu berlanjut kepada keutuhan yang diidam-idamkan tadi. Dengan demikian rasa kepastian hukum, kemanfaatan dan bahkan keadilan akan dapat diraih, dicapai.
- Dalam perspektif hukum dan negara, norma-norma hukum itu sebenarnya berkarakteristik tunggal dan harus mampu benar secara otonom/otoritas kebenaran atau dengan kata lain dia harus benar dalam dirinya tanpa perlu mendapat pembenaran dari luar, disebut juga dengan istilah "*self explanatory*".
- Sehubungan dengan itu, norma-norma hukum itu berjenjang secara teknisnya, urutannya, yang dikenal dalam *Stufenbau des Rechttheorie* yang diajarkan oleh Hans Kelsen. Undang-Undang Dasar (UUD)



merupakan sumber hukum (*rechtsgulle*) bagi aturan yang ada di bawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa nilai-nilai, asas dan norma-norma hukum yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan di bawahnya, apakah berupa norma original atau norma jabaran yang lebih konkret.

- Rudolf Stammler, seorang ahli filsafat hukum yang beraliran Neo Kantian, norma hukum yang terdapat dalam UUD adalah sebagai bintang pemandu (*Leitstern*) terhadap pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai dan norma hukum. Sebagai *Leitstern*, norma HAM yang terkandung dalam UUD, mempunyai dua posisi yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM dan sebagai norma penguji undang-undang atau hukum positif apakah telah selaras dengan semangat HAM. Meminjam kerangka pemikiran Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum dari mazhab Baden sebagai *Leitstern* norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif menempatkan norma HAM dalam UUD sebagai tolok ukur untuk menguji apakah undang-undang atau hukum positif telah selaras dengan UUD, undang-undang atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Konstitusionalisasi peraturan perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan dan harus berkoherensi kepada asas (*principle*)



dan nilai (*value*) tidak saja bisa diukur kebenaran, keabsahannya dari sudut hierarki atau jenjang norma hukum saja (teori Hans Kelsen) namun yang lebih penting lagi adalah mengukurnya dari sudut substansinya, maksudnya adalah suatu norma hukum harus dapat divalidasi secara teknis (*technical validity*), validitas kejujuran (*honest validity*) dan validitas substansial (*substantial validity*). Jika norma hukum valid secara normatif tetapi tidak valid secara substansial maka sebenarnya norma hukum itu sudah batal atau invalid, apalagi secara kejujuran, norma hukum itu ternyata tidak dapat mengabdikan kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, tidak rasional dan tidak memberikan keutuhan, tidak memberikan kebahagiaan, ketertiban dan kepastian maka norma hukum dan segala praktik-praktik pelaksanaannya harus dapat dikoreksi, sebab hukum itu harus mampu memberikan kebahagiaan, kemudahan, kemnafaatan, kepastian dan keadilan, tetapi semuanya itu harus bermodalkan keutuhan-ketertiban-keberlangsungan dulu baru mampu untuk mengemban rasa kepastian, kemanfaatan dan bahkan kepada keadilan. Norma hukum itu harus mampu berkoherensi kepada norma hukum yang lebih tinggi sehingga harus dapat disandarkan dan didasarkan kepada norma hukum konstitusi (UUD RI Tahun 1945) bahkan kepada nilai-nilai filsafat kenegaraan dan kebangsaan yakni Pancasila. Ketika norma hukum koherens dengan peraturan yang lebih tinggi maupun



juga dengan substansinya maka norma hukum tersebut memiliki jiwa dan identitas (*identity*) dan benar dalam dirinya, mampu menjelaskan dirinya (*self explanatory*).

- Norma hukum UU.No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah satu kesatuan dengan norma hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal ini legalisasi ijazah SLTA yang nyata-nyata sudah dilegalisasi atau dilegalisir oleh dinas pendidikan DKI Jakarta yang kenyataannya berbeda antara kepala dinas pendidikan dan sekretaris dinas pendidikan. Azas hukum yang berlaku adalah yang menguntungkan dan melindungi hak calon, apalagi surat kepala dinas pendidikan lebih dahulu terbit dan langsung dilegalisasi oleh kepala dinas pendidikan. Pemaknaan kata "...sebagai bukti pemenuhan syarat calon...."
- Kata pemenuhan bermakna telah dipenuhinya, ambang batas terendah, paling rendah sudah dipenuhi dengan adanya legalisasi oleh pihak yang berwenang. Pengembanan terhadap norma hukum tersebut sejatinya harus diemban sama agar tercipta kepastian hukum yang pasti. Persoalan mengenai menduanya pengakuan legalisasi dari instansi yang sama, hal tersebut menurut ahli merupakan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan dan harus segera mendapat klarifikasi yang jelas dan tegas guna



mendapat kepastian hukumnya. Hal tersebut patut diminta karena baik pejabat di dinas pendidikan DKI maupun penyelenggara pemilu KPU Sumut senantiasa harus berasaskan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Algemeene Van Behoorlijk Bestuur*), khususnya asas kehati-hatian, asas transparansi, asas akuntabel, asas kepastian hukum.

- Bagi pelaksanaan pemilukada khususnya akan dilaksanakannya pemilihan gubernur/wakil gubernur sebagai pesta demokrasi rakyat partisipasi atau keterlibatan publik, rakyat menjadi hal yang penting sepanjang bersandarkan kepada hukum yang adil untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
- Menurut pendapat Ahli persoalan yang dimintakan Legal Opinion atau Pendapat Hukum dapat diselesaikan dalam perspektif keadilan prosedural dan substantif, sehingga penyelesaian masalah kenegaraan, hukum dan kepemiluan ini berasaskan kepada asas "*Sallus Populi Suprema Lex Esto*" Keselamatan, kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi.
- Berdasarkan Pendapat Hukum tersebut diatas perlu kiranya mempertimbangkan aspek keadilan pemilu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeene beginsel van behoorlijk bestuur*), sehingga putusan yang diambil tepat, bermanfaat, berkepastian dan adil. Terlaksananya pemilukada yang baik dan damai mengedepankan integrasi kebangsaan yang

utuh (*unity*) yang mendukung persatuan dan kesatuan.

B. SAKSI TERMOHON

1. SAKSI

1.1 Harry Darma, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyatakan pada tanggal 14 Januari 2018 ditugaskan atau menjadi bagian dari tim yang melakukan klarifikasi fotokopi atau legalisir fotokopi ijazah bakal calon JR Saragih ke Jakarta. Tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas atas dasar keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 86 tentang program berjadwal dan juga ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 134 tentang Pedoman Teknis pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, saksi juga merupakan bagian dari Pokja Pencalonan. Pada saat melakukan klarifikasi pada tanggal 15 Januari 2018 ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tim membawa fotokopi ijazah JR Saragih yang diserahkan pada saat pencalonan, surat tugas, dan juga surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara Perihal Klarifikasi Terhadap Fotokopi Ijazah SMA atas nama JR Saragih yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dari KPU Provinsi Sumatera Utara yang berisi meminta klarifikasi yang ditujukan untuk Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Sdr. Aswin Ginting dan M. Husin dikantor Dinas





Pendidikan DKI Jakarta dan mereka menerangkan bahwa : (1) SMA Ikhlas Prasasti itu benar ada dan setelah tahun 1993 s.d 1994 sekolah tersebut tutup dan buku induk tidak ada diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetapi pendistribusian blanko ada, (2) nomor ijazah ada dan sesuai dengan bukti perlengkapan blanko ijazah atau STTB tahun 1990 yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetapi blanko tidak sesuai dengan yang diterbitkan oleh Kemendikbud, (3) legalisir ijazah tidak pernah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hal ini berdasarkan pernyataan dari Bapak M. Husin Kepala Seksi Kurikulum.

- Bahwa benar saksi menjelaskan berita acara yang mereka buat tidak ditanda tangani oleh pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta, selain itu mereka juga menyerahkan surat dari KPU Sumut ke Dinas Pendidikan pada tanggal 15 Januari 2018 melalui Tata Usaha yaitu Ibu Magdalena, dan sampai tanggal 16 Januari sore hari ditunggu jawaban surat tersebut namun tidak ada jawaban. Dan saksi juga mengetahui ada dua kali klarifikasi yang dilakukan KPU Sumut ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada mempertanyakan balasan surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta sampai pada akhirnya surat itu dibalas pada tanggal 22 Januari 2018 dan diterima pada tanggal 26 Januari 2016



- Bahwa benar saksi menjelaskan pada tanggal 10 Januari 2018 diminta untuk jadi panitia pendaftaran, selain melakukan registrasi daftar hadir juga mengecek susunan berkas tapi tidak masuk kepada substansinya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan keraguan terhadap fotokopi legalisir ijazah JR Saragih timbul pada saat rapat pleno karena terdapat dua stempel ganda
- Bahwa benar saksi mengatakan pada klarifikasi pertama ke dinas pendidikan DKI Jakarta komisioner tidak hadir dan termohon tidak menghadirkan tim saksi verifikator yang kedua
- Bahwa benar saksi mengatakan pada saat klarifikasi staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ada memberikan pendapat.
- Bahwa benar saksi menyatakan tidak ada membuat surat pemberitahuan terlebih dahulu ke dinas pendidikan bahwa akan ada tim klarifikator yang akan mengunjungi kepala dinas sehingga meminta waktu untuk bertemu
- Bahwa benar saksi menjelaskan selama masa pendaftaran terhadap 6 orang bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera utara mendaftarkan diri pada tanggal 8 sampai dengan 10 Januari, tidak pernah menerima, selaku anggota pokja pencalonan menerima tanggapan masyarakat laporan masyarakat baik secara elektronik melalui sms, whatsapp atau massager atau melalui facebook atau melalui email ataupun laporan secara tertulis kepada KPU sumatera utara terkait dengan dokumen dokumen pencalonan



- terhadap seluruh bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera utara yang mendaftarkan diri;
- Bahwa benar selaku anggota Pokja KPU Sumatera Utara pernah menerima surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait catatan hasil pengawasan sebagaimana dokumen bukti tambahan B1;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan pada masa penelitian semua dokumen syarat calon seluruh paslon diteliti;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan dari enam pasangan calon ada dua calon yang menjadi atensi /keseriusan penelitian berkas pencalonannya yaitu JR Saragih dan Sihar Sitorus;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui setelah pengumuman tahap pertama pada tanggal 17 Januari 2018 ada orang yang datang membawa dokumen surat dari partai Demokrat perihal surat keterangan dari Dinas Pendidikan ke Partai Demokrat;
 - Bahwa benar saksi menyatakan KPU tidak pernah memberikan salinan kepada Bawaslu terkait dokumen dari parpol atau dari tim pasangan calon, dinas atau instansi terkait. Dan benar bahwa Terkait dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU yang dituangkan dalam berita acara, KPU tidak pernah memberikan salinannya kepada Bawaslu;
 - Bahwa benar saksi menyatakan pada saat Klarifikasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta saksi dan tim berusaha menemui Kepala Dinas Pendidikan namun tidak diizinkan oleh Kepala Seksi

1.2 Nur Syarifah, Saksi telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah pelaksanaan dari Undang- Undang, dalam merancang PKPU dibuat semacam telaah dalam inventarisasi dan draf masalah dan dikonsultasi dengan DPR dan dirumuskan dalam internal KPU dan rancangan PKPU dilakukan uji public yang merupakan bagian dari transparansi dihadiri oleh peserta pemilu, termasuk pengamat pemilu, pemantau pemilu. Dari hasil uji publik dibahas kembali diinternal KPU dan dibawa ke pleno, setelah pleno, didaftar ke kemenkumham;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada persoalan masalah syarat pendidikan karena sudah selaras sehingga tidak muncul dalam daftar inventarisasi masalah;
- Bahwa saksi menjelaskan didalam pembuatan PKPU saksi ikut menandatangani;
- Bahwa penjelasan saksi pada PKPU pasal 41 ayat B dan 45 ayat 1 huruf B dan undang- undang ijazah STTB bukan merupakan penambahan norma melainkan ada 1 proses yang harus dilalui oleh calon yaitu memberikan bukti seorang calon harus sudah melewati lulus SLTA;
- Bahwa saksi mengatakan jika paslon di riwayat hidup menyertakan ijazah selain SMA, maka Paslon wajib menyerahkan legalisasi ijazah atasannya menurut ilmu perundang – undangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan teknis pelaksanaan KPU dalam melakukan



penelitian dokumen Paslon dimulai dari pendaftaran, syarat pencalonan pernyataan parpol, rekomendasi dari parpol apabila sudah diterima lalu diteliti syarat calonnya dan KPU mempunyai tugas meneliti dan berkas hasilnya disampaikan kepada pasangan calon apabila ada BMS paslon diberi kesempatan memperbaiki;

- Saksi menjelaskan bahwa belum memenuhi syarat diumumkan pada tahap pertama pengumuman hasil verifikasi pencalonan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada prinsipnya Pasangan calon dan KPU harus tunduk pada jadwal;

Bahwa benar saksi mengatakan pada calon wajib menyertakan fotokopi legalisir ijazah SMA dan boleh melampirkan fotokopi ijazah S1, S2 maupun S3.

- Bahwa saksi menjelaskan perbedaan sekretariat dan komisioner KPU yaitu sekretariat tugasnya membantu mendukung pelaksanaan teknis sedangkan KPU mengambil keputusan kolektif kolegal, dan untuk tahapan pencalonan merupakan tanggung jawab komisioner;
- Bahwa benar saksi menjelaskan makna dari kata legalisasi yaitu satu pengakuan dokumen yang diterbitkan sesuai asli dan ketika legalisasi diragukan hal tersebut harus dklarifikasi ke instansi yang menerbitkan legalisasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan PKPU nomor 2 tahun 2018
- Bahwa benar saksi menjelaskan status BMS, MS dan TMS mesti dituangkan dalam berita acara.



- Bahwa benar saksi mengatakan jika ada dokumen surat tambahan / surat keterangan kedua-duanya bisa dijadikan dasar;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada PKPU tidak ada kata terkonfirmasi, dan untuk kolom keterangan itu sifatnya kasuistis;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang berhak melegalisasi yaitu pihak instansi yang berwenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam aturan KPU Provinsi/ kabupaten/ kota berwenang menerima/ meneliti dokumen dan ada pedoman yang mengatur terkait hal tersebut;
- Bahwa benar saksi mengatakan pengumuman tahapan tersebut juga dimaksud dengan pemberitahuan dan ada 2 jenis perbaikan berkas keduanya harus dilalui;
- Bahwa benar saksi menjelaskan PKPU itu dapat berubah jika ada yudisial review atau keputusan Mahkamah Agung dan PKPU tersebut berubah mengikuti undang-undang;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam bertindak KPU harus berdasarkan PKPU, prosedur dan turunannya dan hal itu diberlakukan sama di KPU daerah lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan nomenklatur dari memperbaiki / melengkapi yaitu melengkapi dokumen yang sudah ada bukan mendatangkan dokumen baru, dan kalau ada informasi yang masuk hal tersebut merupakan bagian



- dari memperbaiki dan menjadi sesuatu yang diteliti untuk menyatakan TMS dan MS.
- Bahwa benar saksi menyatakan tanggal masa perbaikan yaitu 18 s.d 20 januari 2017. Dan saksi mengatakan jika ada dokumen pertama dan dokumen kedua terhadap perbaikan tersebut yang dilakukan klarifikasi cukup dokumen kedua saja;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan ada dokumen tersendiri yang mengatur tanda tangan pada berkas pencalonan yang dibubuhi stempel atau tidak yaitu peraturan tentang tata naskah dinas persuratan.
 - Bahwa benar saksi menyatakan PKPU itu diputuskan melalui rapat pleno;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan tupoksi sekjen KPU dengan komisioner tidak ada pemisahan namun ada fungsi yang kewenangannya secara jelas, dan tugas – tugas yang melekat kewenangannya secara instansi;
 - Bahwa benar saksi menyatakan sering mendapatkan penugasan dari komisioner dan hasil dari penugasan tersebut dilaporkan kepada komisioner;

IV. BUKTI PEMOHON

Pemohon melalui kuasanya dengan ini mengajukan Alat Bukti Surat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun



- 2018 (Model TT.1-KWK) an. JR. Saragih dan Ance yang diterima pada tanggal 10 Januari 2018 beserta lampirannya, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-2**;
 3. Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 perihal Klarifikasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bernama Susie Nurhati, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-3**;
 4. Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Model BA.HP Perbaikan KWK) yang diserahkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Februari 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-4**;
 5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar An. Jopinus Saragih G yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Iklas Prasasti tanggal 26 Mei 1990, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-5**;
 6. Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) An. Jopinus Saragih G yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas Rayon Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Subrayon 01 Nomor: 04672/R.SMA/SR01/90 tanggal 26 Mei 1990, telah



- dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sarjana (S1) Nomor 2004/II.12.641 An Jopinus Saragih G yang dikeluarkan oleh Universitas Wijaya Putra, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-7**;
 8. Fotokopi Ijazah Magister Nomor: 0998/Ij/MM/USG/2006 yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Satyagama An. Jopinus Saragih G tanggal 25 Oktober 2006, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-8**;
 9. Fotokopi Ijazah Nomor : 1014/Ij/IMP/S3/USG/2008 yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan Universitas Satyagama An. Jopinus Saragih G tanggal 16 Mei 2008, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-9**;
 10. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 an. JR. Saragih (Model BB.2-KWK) tanggal 8 Januari 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-10**;
 11. Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5396/-1.888.145 tanggal 19 Januari 2018 perihal Klarifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bernama Sopan Adrianto, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-11**;
 12. Fotokopi Surat Klarifikasi dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 5396/-1.851.623 kepada Ketua KPU Kabupaten Simalungun tanggal 12 Agustus 2015, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-12**;
 13. Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2407/-1.851.623 tanggal 9 Februari 2018



- perihal Klarifikasi yang ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bernama Fery Safaruddin, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-14**;
 15. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor: 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN-Medan tanggal 23 Oktober 2015, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-15**;
 16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor: 608 K/TUN/Pilkada/2015 tanggal 10 Nopember 2015, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-16**;
 17. Video Rekaman Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Mulia Banurea) pada sekitar menit 09.30 s.d. 10.43 di Acara salah satu Stasiun Televisi Nasional CNN diunduh melalui Link https://youtu.be/kxQj_Xk3lzw, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-17**;
 18. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-18**;
 19. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan



- Menengah, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-19**;
20. Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun dengan Nomor Permohonan: 002/PS/PWSL.SIM.02.23/IX/2015 bertanggal 03 Oktober 2015, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-20**;
 21. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-21**;
 22. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-22**;
 23. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 86/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-23**.
 24. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-24**;



25. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-25**;
26. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-26**;
27. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-27**;
28. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-28**;
29. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-29**;
30. Fotokopi Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo dalam Sengketa Pemilihan Antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara JR.Saragih-Ance Melawan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, , telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-30**;

31. Fotokopi Keterangan Ahli Mirza Nasution dalam Sengketa Pemilihan Antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara JR.Saragih-Ance Melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, , telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-31**;
32. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, telah *dinazegelen* dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda **P-32**;



V. BUKTI TERMOHON

NO	NAMA ALAT BUKTI	
1.	Surat Bawaslu Nomor : 1902/K.BAWASLU- Prov.SU/PM.07.01/02/2018 perihal Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Bukti T-1
2.	Surat Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta Nomor : 1454/-1.851623 tanggal 22 Januari 2018 perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Surat Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta Nomor : 1710/-1.851.623 tanggal 26 Januari 2018 perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara.0	Bukti T-2
3.	Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Bukti T-3
4.	Lamp. Model TT.1 KWK disertai cek listnya tertanggal 10 Januari 2018 tentang Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018	Bukti T-4

5.	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tertanggal 17 Januari 2018	Bukti T-5
6.	Lampiran Model BA.HP-KWK tentang Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018	Bukti T-6
7.	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara : 82/PL.032-SD/12/Prov/2018 tertanggal 14 Januari 2018 Perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah a/n JR. Saragih	Bukti T-7
8.	Surat Edaran KPU No. 100/PL.02.2-SD/KPU/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 perihal : Ketentuan Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan	Bukti T-8
9.	Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 5396/-1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Prov. Sumut	Bukti T-9
10.	Berita Acara tentang Hasil Klarifikasi Verifikasi Ijazah bertanggal 25 Januari 2018 yang diketahui dan ditandatangani lengkap oleh pihak-pihak yakni : Tim Verifikasi Termohon, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Bukti T-10
11.	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tertanggal 9 Februari 2018	Bukti T-11
12.	Permendikbud No. 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Bukti T-12
13.	Peraturan KPU No. 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018	Bukti T-13



NOMOR ALAT BUKTI TAMBAHAN	
1.	Surat Bawaslu Nomor : B-1701/K.BAWASLU- Prov.SU/PM.07.01/01/2018 perihal Catatan Pengawasan Melekat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terkait Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.
2.	Fotokopi Legalisir Ijazah SMA atas nama Jopinus Saragih G yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon (Pemohon) pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.
3.	Video rekaman klarifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4.	Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ke KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3101/- 075.5 Tanggal 23 Februari 2018 Perihal : Permohonan Sebagai Saksi beserta Lampiran suratnya yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara ke Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Nomor : 319/HK.07- SD/12/Prov/II/2018 Perihal Permintaan Sebagai Saksi; b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ke KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 Perihal Klarifikasi; c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1710/-1.851.623 tanggal 26 januari 2018 Perihal Klarifikasi. <p style="text-align: center;">(Bukti Tambahan TT-4)</p>
5.	Berita Acara Tentang Hasil Klarifikasi Verifikasi Ijazah tanggal 15 Januari 2018 ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; Surat KPU Provinsi Sumatera Utara ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 82/PL.03.2-SD/12/Prov/I/2018 tanggal 14 Januari 2018 Perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah a/n JR. Saragih; Daftar Hadir pada tanggal 15 Januari 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan Surat Perintah Tugas Nomor : 123/PL.03-Spt/12/Ses-Prov/I/2018 dari Tim Verifikasi Ijazah Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara a.n. JR. Saragih. (Bukti Tambahan TT-5)

✍️

VI. Ahli Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

W. Riawan Tjandra : Ahli telah disumpah dan berdasarkan keahliannya memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Syarat Keabsahan Tindakan Hukum Administrasi Negara

Sebelum masuk dalam pemeriksaan mengenai aspek hukum administrasi terkait keberatan pemohon (Sdr JR Saragih dan Sdr Ance) dan argumentasi dari pihak termohon (KPU Provinsi Sumatera Utara) menyangkut substansi dan akibat hukum dari ditetapkannya Keputusan Termohon No. : 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 perihal penetapan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, perlu disampaikan terlebih dulu syarat keabsahan dari tindakan Hukum Administrasi Negara.

Keabsahaan tindakan hukum administrasi negara ditentukan berdasarkan aspek wewenang, prosedur dan substansi. Ditinjau dari aspek wewenang, Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat; asas demokrasi yaitu pemerintah harus terbuka, sehingga ada peran serta masyarakat (*inspraak*); asas instrumental yaitu efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit serta perlu deregulasi. Substansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (sewenang-wenang/ legalitas ekstern) dan untuk apa (penyalahgunaan wewenang, melanggar undang-undang/legalitas intern). Suatu kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah dan waktu, dengan demikian setiap penggunaan wewenang di luar batas-batas itu adalah cacat wewenang atau



tindakan melanggar wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan melanggar wewenang dari segi isi atau materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) berarti organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya. Tindakan melanggar wewenang dari segi wilayah (*onbevoegdheid ratione loci*) berarti organ administrasi melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya. Tindakan melanggar wewenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*).

The Eroepan Ombudsman, menyebutkan tindakan dari pejabat pemerintah yang gagal melakukan tindakan berdasarkan aturan dan prinsip yang mengikatnya merupakan malaadministrasi. Seorang ahli hukum Belanda bernama Henk Addink berpendapat bahwa berdasarkan putusan-putusan pengadilan terdapat empat aspek yang dikembangkan dari prinsip penyalahgunaan wewenang, yaitu : (1) *the use of power against the goal power*; (2) *the use of power for an incorrect goal*; (3) *the appropriate use of power* dan (4). *The use of power which is consistent with the goal* (Henk Addink, *Good Governance in Theory and Practice, Utrecht, 2015*).

Selanjutnya, terkait dengan penyalahgunaan wewenang, Bernard Schwartz (2016) berpendapat bahwa tindakan badan atau pejabat pemerintah dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika terdapat hal-hal berikut: (1) badan atau pejabat pemerintah melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu; (2). Badan atau pejabat pemerintah menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang; (3).



Badan atau pejabat pemerintah melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.

Kepustakaan Hukum Administrasi Negara juga mengenal istilah "*ultra vires*" dalam menilai keabsahan tindakan badan atau pejabat pemerintah. Istilah *ultra vires* sebenarnya secara etimologis berasal dari Bahasa Latin. Secara harfiah *Ultra* berarti sesuatu yang sangat besar dan melampaui ukuran yang semestinya, dan *vires* berarti tindakan. Dengan demikian *ultra vires* dapat diartikan sebagai tindakan yang melampaui ukuran yang telah ditetapkan (*beyond the power*). Penggunaan parameter *ultra vires* pada awalnya bersumber dari Hukum Administrasi Negara di Canada dan USA, meskipun kini juga digunakan secara luas dengan penggunaan istilah yang bervariasi. Dalam Hukum Tata Negara kewenangan itu pada pokoknya menyangkut hubungan antara negara dengan pemerintahnya yang diatur konstitusi. Apabila melampaui konstitusi maka pemerintah federal, provinsi atau negara bagian dapat dinyatakan telah melakukan *ultra vires*. Sementara itu Hukum Administrasi Negara memiliki pandangan yang lebih beragam. Bidang hukum ini mengenal *ultra vires* dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *ultra vires* terjadi bilaman pejabat tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau membuat keputusan dengan prosedur yang cacat. Pengertian *ultra vires* yang luas berlaku apabila terdapat penyalahgunaan wewenang.

Terkait dengan syarat sahnya tindakan badan atau pejabat pemerintah, Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mengatur beberapa norma berikut: (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Selanjutnya, pada Pasal 9 UUAP diatur juga bahwa : (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Maka, dapat disimpulkan untuk menguji keabsahan sebuah tindakan dari badan atau pejabat pemerintah harus digunakan tolok ukur norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan tolok ukur tak tertulis (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Pasal 10 UUAP mengatur bahwa Administrasi Umum Pemerintahan yang Baik selanjutnya disebut AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. Sebenarnya, dalam Hukum Administrasi Negara di Indonesia, disamping kedelapan AAUPB yang sudah dinormakan pada Pasal 10 UUAP, dalam praktik pemerintahan juga telah hidup 13 (tiga belas) macam AUPB berikut ini sebagai tolok ukur keabsahan tindakan pemerintahan, yaitu : 1. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas

kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang membatalkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya; 2. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Asas kesamaan. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas; 4. Asas bertindak cermat. Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas

penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan; 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pejabat. Asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan; 6. Asas jangan mencampurkan adukan wewenang. Asas ini mengharuskan pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas; 7. Asas permainan yang layak (fair play). Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Disamping itu, pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara; 8. Asas keadilan atau kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat; 9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah; 10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki agar kedudukan seseorang dipulihkan kembali sebagai akibat dari keputusan yang batal atau asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi; 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup. Asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa; 12. Asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal; 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum,

yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Berkaitan dengan tindakan badan atau pejabat pemerintah Pasal 17 UUAP mengatur bahwa (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 UUAP mengatur bahwa: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



VII. KONKLUSI (Kesimpulan para Pihak)

Bahwa pada Tanggal 01 Maret 2018, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan ke Majelis Sidang Musyawarah melalui sekretaris Sidang Musyawarah Kesimpulannya (Konklusi) yang selanjutnya menjadi hal yang tidak terpisahkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Sidang Musyawarah;

VIII. PERTIMBANGAN HUKUM

Sebelum membuat putusan terhadap sengketa *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah, Para Pihak tidak mencapai kesepakatan musyawarah dan pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil putusan terhadap sengketa tersebut.

Setelah membaca, menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban dan Bukti Termohon, Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon, dan Kesimpulan para Pihak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

a. Penilaian terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan sengketa pemilihan :

Menimbang berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015*) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 (*selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015*) dan Perubahan Kedua oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (*selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016*) yang menyatakan : *"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142"* dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan *a quo*;

b. Penilaian Terhadap Kedudukan Hukum Pemohon;

- Menimbang Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa akibat Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara oleh KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK KPU No. : 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018, karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara.
- Menimbang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :
"Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas :
b. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota." maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk



mengajukan penyelesaian sengketa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi tersebut;

c. Penilaian Terhadap Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan;

- Menimbang Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa tertanggal 14 Februari 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta diregistrasi pada tanggal 19 Februari 2018, setelah sebelumnya KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan SK KPU No.: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dalam Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Menimbang pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: *Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*, dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

d. Fakta-Fakta Persidangan dan Penilaian Pimpinan Musyawarah;

- Menimbang bahwa pokok permohonan PEMOHON adalah keberatan atas Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan





Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 karena Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1454/-1.851.623 tanggal 22 Januari 2018 ditandatangani Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Susie Nurhati. Sedangkan dalil Pemohon, berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Pasal 7, pasal 45 huruf (d) dan pasal 42 ayat 1 poin p, pada pokoknya mendalilkan bahwa syarat jenjang pendidikan dari Pemohon Bakal Calon Gubernur yang seharusnya diteliti kebenarannya oleh Termohon adalah ijazah terakhir yakni Strata 3 (Doktor) ;

- Menimbang jawaban Termohon yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur disebutkan adalah berpendidikan minimal paling rendah Sekolah Lanjutan Atas atau Sederajat sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf p dengan menyampaikan dokumen calon berupa fotokopi Ijazah / STTB yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 (PKPU No. 3 Tahun 2017) tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- Menimbang hal-hal dimaksud di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut, tidak ditemukan konflik/benturan norma antara UU No 10 Tahun 2016 dengan PKPU



No. 3 Tahun 2017 tentang Persyaratan Pencalonan, sehingga tidak dapat ditafsirkan bertentangan secara serta merta satu sama lain, apalagi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan sejak awal pendaftaran sehingga sangatlah wajar jika Majelis menilai bahwa Pemohon telah memiliki kehendak yang sama dengan Termohon terkait persyaratan dokumen jenjang pendidikan, dibuktikan bahwa Pemohon telah menyerahkan secara sukarela kepada Termohon berupa Legalisir Copy STTB SMA Swasta Ikhlas Prasasti atas nama Jopinus Saragih untuk disertakan sebagai salah satu dokumen persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 pada 9-10 Januari 2018;

- Menimbang bahwa tindak lanjut menjadikan Ijazah SLTA sebagai Dokumen Pendidikan Syarat Calon tidak hanya diberlakukan Termohon kepada Pemohon namun juga kepada seluruh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, sehingga Majelis memahami bahwa Termohon telah menerapkan asas kesetaraan dan perlakuan yang sama secara adil (fair), sepanjang hal itu dilakukan tidak melanggar ketentuan minimal syarat pendidikan bakal Calon;
- Menimbang bahwa berdasarkan penelitian Persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yakni dari tanggal 10 s.d 16 Januari 2018, berdasarkan keterangan Saksi Termohon an. Hary Darma Putra selaku Anggota Pokja Pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara Putra di dalam persidangan menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, dirinya dan Tim dari Pemohon melakukan Klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta karena adanya keraguan Termohon



terhadap stempel sekolah di fotokopi Ijazah legalisir milik Pemohon.

Dengan demikian berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Pemohon dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sejak tertanggal 15 Januari 2018, Termohon sudah mengetahui bahwa Sekolah Ikhlas Prasati telah Tutup/tidak beroperasi lagi sejak Tahun 1993/1994 dan adanya pengakuan dari pihak Dinas Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak pernah melegalisir fotokopi Ijazah SMA milik Pemohon, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi, namun tidak ditandatangani oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tidak membantah bahwa pihaknya tidak memberitahukan informasi kepada Pemohon atas hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam pemenuhan persyaratan administrasi Pemohon. Hingga pada tanggal 17 Januari 2017 di dalam agenda Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon, Termohon menyatakan Dokumen Kelengkapan Syarat calon milik Pemohon sebagaimana isi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon (BA.HP-KWK tertanggal 17 Januari 2017), khusus kolom fotokopi legalisir ijazah dari pihak berwenang, berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan Legalisir Ijazah SMA belum terkonfirmasi secara legal Administrative dari Instansi yang berwenang;
- Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan seharusnya sudah sepatutnya memberitahukan kepada Pemohon terkait hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Termohon dari pihak Dinas



Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan atau atas hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh Pemohon dalam pemenuhan persyaratan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon. Tindakan Termohon justru keliru dan tidak tepat dengan menyatakan Dokumen Kelengkapan Syarat calon milik Pemohon sebagaimana isi Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon, khusus kolom fotokopi legalisir ijazah dari pihak berwenang, berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan Legalisir fotokopi Ijazah SMA belum terkonfirmasi secara legal Administrative dari Instansi yang berwenang. Sementara berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan GBW, rentang waktu dalam masa perbaikan dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon yakni tanggal 18 Januari hingga 20 Januari 2018. sehingga Termohon dapat menyatakannya Belum Memenuhi Syarat (BMS);

- Menimbang bahwa Termohon sudah seyogyanya bertindak sesuai berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2017 Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 (Permendikbud. No. 29 Tahun 2014) yakni mempertanyakan apakah pihak Dinas Provinsi DKI Jakarta sebagai Pihak Yang berwenang melegalisasi Fotokopi Ijazah Pemohon ketika sekolah yang mengeluarkan Ijazah sudah Tutup/tidak beroperasi lagi, namun hal tersebut tidak dilakukan;
- Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon bahwa fotokopi Ijazah Legalisir yang disampaikan oleh Pemohon ketika mendaftar tidak memenuhi syarat karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta



- bukan sebagai Pihak yang berwenang melegalisir melainkan Dinas Pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota dikarenakan untuk sekolah yang sudah Tutup/tidak beroperasi lagi dilakukan legalisir fotokopi ijazah di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 Jo. pasal 2 ayat (4) Permendikbud No. 29 Tahun 2014;
- Menimbang bahwa Termohon dalam sidang Musyawarah tidak memberikan ketegasan dalam permasalahan *a quo* yakni terkait dalam hal apakah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah Sebagai Pihak yang berwenang yang mengeluarkan legalisir Ijazah SMA sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2017 Jo. Permendikbud 29 Tahun 2014;
 - Menimbang bilamana Termohon ketika melakukan Klarifikasi ke Dinas Provinsi DKI Jakarta fokus mempertanyakan terkait apakah mereka sebagai Pihak yang berwenang melakukan legalisir Ijazah, maka dapat dipastikan Termohon akan mendapatkan Jawaban yang tegas dan pasti terkait instansi yang berwenang mengeluarkan Legalisir Potocopy ijazah meskipun faktanya Pemohon memberikan Fotokopi Ijazah SMA yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ketika melakukan pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon (ic. KPU Provinsi Sumatera Utra) c.q Pokja Pencalonan KPU Provinsi Sumatera Utara – **NYATA-NYATA TELAH KELIRU** dalam melakukan penelitian dokumen pendidikan syarat Calon Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat



Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah pasal 2 ayat (4) berbunyi : *“Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan”*;

- Bahwa dengan demikian tindakan Termohon melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah **keliru dan tidak tepat sasaran** karena sesungguhnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bukanlah pejabat/instansi yang berwenang melegalisir ijazah SMA milik Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang ketentuan pejabat/instansi yang berwenang melegalisir ijazah SMA milik Pemohon tersebut, sebenarnya nyata-nyata telah diatur dalam pasal 50 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :
“Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau sekolah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat di maksud pernah berdiri”;
- Menimbang Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 seharusnya lebih mengetahui dan memahami landasan aturan yang dijadikan acuan untuk menilai atau meneliti dokumen persyaratan pendidikan yang ditentukan



sesuai peraturan perundangan-undangan antara lain Permendikbud No. 29 Tahun 2014 terkait pengesahan/legalisir fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar apalagi yang telah nyata-nyata pula telah diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota pasal 50 ayat (1);

- Menimbang jika melihat tidak adanya kesempatan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen yang dilegalisir tersebut maka tindakan Termohon menurut pendapat Majelis **telah berpotensi menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon untuk menjadi calon** yang dalam hal ini sudah sejalan dengan Pendapat Ahli Pemohon yakni Bambang Eka Cahya Widodo yang menyebutkan :
“ Lebih dari itu penyelenggara pemilu penting melindungi hak kepemiluan calon yaitu right to be candidate. Syarat administratif yang tidak dapat dikoreksi mengakibatkan hak kepemiluan calon terutama right to be candidate menjadi hilang”.
- Menimbang bahwa Saksi Termohon an. Nur Syarifah sampai dengan batas waktu yang ditentukan di sidang musyawarah tidak dapat menunjukkan Surat Tugas asli sebagai Saksi, sehingga oleh karena itu Majelis menilai seluruh keterangannya di muka sidang musyawarah tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Menimbang bahwa pihak Pemohon di hadapan Sidang musyawarah sengketa dapat memperlihatkan Ijazah Asli Sekolah Menengah Atas (SMA) milik JR. Saragih yang dikeluarkan oleh SMA Ikhlas Prasasti Jakarta dan menjelaskan tentang keraguan Termohon terhadap Stempel Ijazah yang terlihat ganda (double) adalah dikarenakan Stempel Daftar nilai halaman Belakang Ijazah SMA milik Pemohon terlihat



- dihalaman depan Ijazah tersebut, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Musyawarah menilai sudah Layak dan Sepatutnya Pemohon mendapat kesempatan untuk kembali menyerahkan Fotokopi Ijazah SMA yang dilegalisir terbaru yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 Jo. Pasal 2 ayat (4) Permendikbud No. 29 Tahun 2014 yakni di Dinas Pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota dimana Sekolah yang Sudah Tutup/tidak beroperasi dimaksud pernah berdiri;
- Menimbang bahwa pokok sengketa *a quo* telah terang (terkonstatir) bagi Majelis maka dalil-dalil Pemohon dan Termohon selebihnya dapat dikesampingkan.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan saksi, Ahli dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon dan Termohon serta Kesimpulan Para Pihak, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan;

- 1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera utara berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permohonan *a quo*;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
- 4) Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagian beralasan hukum.

X. AMAR PUTUSAN

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Legalisir Ulang fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Pemohon kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara legalisir Ijazah, bersama-sama dengan Termohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan dokumen fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Pemohon yang telah dilegalisir ulang tersebut kepada Termohon dengan sebuah tanda terima khusus yang ditandatangani Pemohon dan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menuangkan Hasil Pelaksanaan Legalisir Ulang Fotokopi Ijazah SMA milik Pemohon dari Instansi yang berwenang ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan menjadi dasar bagi Termohon untuk menentukan status keterpenuhan/kelengkapan dokumen persyaratan pendidikan Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
5. Terhadap Amar Putusan angka 2(dua), 3(tiga) dan 4(empat) tersebut di atas, dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan ini dilaksanakan oleh Termohon (ic.KPU Provinsi Sumatera Utara);
6. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk Membatalkan SK KPU Provinsi Sumatera Utara No. : 07/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Menerbitkan SK yang Baru BILAMANA dari hasil pelaksanaan Legalisir Ulang fotokopi Ijazah SMA milik Pemohon Telah Memenuhi Syarat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh, 1). Syafrida R Rasahan, SH, 2). Herdi Munte, SH, MH, 3). Aulia Andri, S. Sos., M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Tiga bulan Maret tahun Duaribu Delapanbelas (03-03-2018).

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**

Ttd.

SYAFRIDA R RASAHAN, SH

ANGGOTA,

ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

HERDI MUNTE, SH., MH

AULIA ANDRI, S.Sos., M.Si.

Asli putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya

SEKRETARIS MUSYAWARAH



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

IWAN TERO, S.Sos.

NIP. 19630214 199003 1 002